



## **KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
Nomor : 814 / 03 / Kpts / Dishub-PS / 2022

## **TENTANG**

**PENUNJUKAN TENAGA HONORER SEBAGAI  
TENAGA STAF PENDUKUNG  
PADA FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengadministrasian bagian Sekretariat pada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu di tunjuk tenaga honorer sebagai Staf Pendukung untuk melaksanakan tugas di maksud.
  - b. Penunjukan tenaga honorer sebagai Staf Pendukung seperti tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang DrtNomor 21 Tahun 1957 Nomor 770 jo UU Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Desember 2021;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Desember 2021;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 550/ 340/ Kpts/ BPT-PS/ 2021 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Pesisir Selatan.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**KESATU** : Menunjuk tenaga honorer sebagai Staf Pendukung pada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atas nama :

Nama : **FEBRI HARDIMAN FITRA, SH**

Jabatan : Staf Pendukung Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas

- KEDUA** : Staf Pendukung mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan forum lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. menyiapkan rencana alokasi anggaran dan pertanggung jawaban forum lalu lintas dan angkutan jalan.
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala sekretariat sesuai dengan bidang tugas yang diemban.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini tidak menjamin yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun Anggaran 2022 kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) setiap bulannya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 01 Januari 2022

KEPALA DINAS



**SYAFRIJONI, SH., M.Si**

NIP. 19680904 199308 1 001

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip